



P U T U S A N

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja (Mahasiswi), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di sidang; **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 8 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 090/02/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah nenek Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak November 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat;
 - Tergugat suka main Judi;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 05 Juni 2014 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/02/VI/2010 tertanggal 3 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Guru SD I Mone, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lakudo, namun kadang-kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lakudo dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun saksi sering menjumpai Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan piring sampai badan Penggugat bengkak-bengkak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka bermain judi namun saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- --- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 (dua) bulan yang lalu akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya pertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kecamatan Lakudo, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Lakudo;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya PENGGUGAT dan kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena sepupu satu kali saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lakudo, namun terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lakudo;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Nopember 2010;
- -----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Nopember 2010 karena saksi melihat Tergugat sering minum minuman keras, dan berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain Judi dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi mendengar dari cerita Penggugat kalau Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai bengkak-bengkak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 April 2014;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuannya di Kabupaten Buton;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Juni 2010 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi sejak Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat, serta Tergugat suka main judi, yang puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada April 2014 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2,3,4,5,serta 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, pada tanggal 3 Juni 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 3 Juni 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada poin 4 garis pertama yang menyatakan Tergugat suka memukul Penggugat, peristiwa tersebut tidak diketahui secara langsung oleh

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat namun dari cerita Penggugat, bukan fakta yang dilihat sendiri atau yang dialami sendiri terhadap suatu kenyataan yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil dari suatu kesaksian dan berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi yang demikian itu dipandang tidak bernilai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4 huruf garis datar pertama tentang peristiwa pemukulan tersebut dikesampingkan akan tetapi posita garis datar pertama dan garis datar kedua yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memang tidak mengetahui peristiwa pertengkaran tersebut secara langsung akan tetapi saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan disertai alasan pengetahuan secara langsung yang mana saksi pertama Penggugat telah mengetahui dengan sering menjumpai Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk demikian juga Tergugat suka minum minuman keras telah diketahui pula oleh saksi kedua Penggugat yaitu sepupu satu kali Penggugat yang menyatakan pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk disamping itu mengenai Tergugat suka main judi telah diketahui oleh saksi pertama meskipun dari cerita Penggugat akan tetapi keterangan tersebut telah didukung dengan saksi kedua yang mengetahui secara langsung Tergugat suka main judi, dan saksi-saksi Penggugat mengetahui secara langsung akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton sejak April 2014 tanpa adanya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di sidang maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan suka main judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya sikap dan perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan suka main judi, keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ketidakinginan Penggugat kepada Tergugat atas perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan suka main judi, Selama ini tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya perpisahan di antara keduanya tanpa adanya saling peduli antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis menilai bahwa dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus.;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, sebelum mengajukan gugatan cerai, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.



Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma hukum maka majelis hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bain Shugra;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak ba'in shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk menyetengahkan petunjuk al Quran Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

Dan Al Quran Surah Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاةُ قُرَّتَانِ طَلَاكَ يَمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيًا ذَسَانِ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shughra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama istri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan istrinya diperbolehkan untuk rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,00-. (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ACHMAD N, S.HI.

Drs. H.A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh ,S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0057/Pdt.G/2014/PA Pw.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).